

PENETAPAN KETUA - KELOMPOK PENYELENGGARA - PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt NO. 610 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG SURIEN
KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Surien Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Surien Nomor 08/PL.02.01-PU/11.71.03.2014/2024 tanggal 7 November 2024
 - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam KESATU merupakan penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wkll Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan salam melaksanakan tugasnya berprdomana pada ketentuan peraturan undang-undang.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7November 2024.
 - Lamp ; 4 hlm.